



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 35

TAHUN : 2000

SERI : C NO. 4

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR 9 TAHUN 1998

T E N T A N G

PENGATURAN, PERIJINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa air beserta sumber-sumbernya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai manfaat serta guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik dibidang ekonomi sosial maupun budaya;
 - b. bahwa pemanfaatannya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keseimbangan dan

kelestarian alam dan lingkungan hidup terutama pengendalian sumber-sumber air, akibat makin meluasnya pengambilan dan penggunaan air baik air bawah tanah maupun air permukaan;

- c. bahwa untuk menjamin dan menjaga kelestarian air yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat disegala bidang kehidupan dan penghidupan dipandang perlu untuk meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap usaha-usaha pengambilan air bawah tanah dan air permukaan;
- d. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Retribusi pemakaian air bawah tanah dan permukaan telah berubah menjadi Pajak Daerah Tingkat II yaitu Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- e. bahwa dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 540/1609/PUOD tanggal 6 Mei 1998 tentang Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C serta Pemantauan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan antara lain menentukan bahwa pengaturan perijinan, pengawasan dan pengendaliannya merupakan kewenangan Tingkat I;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a, b, c, d dan e tersebut diatas,

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 Jo. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1994 tidak sesuai lagi dan untuk itu perlu ditinjau kembali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 4. Undang-undang Nomor UTahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

- Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987

Nomor25; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);

13. Peraturan Menteri Pertambangan dan energi Nomor 03/P/E/Pertamben/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04/PM.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1982 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang larangan pengenaan pungutan atas barang-barang Eksport dan pencabutan larangan Perdagangan Antar Daerah Tingkat I dan Tingkat II/ Pulau;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Perda Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1987 seri D Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1990 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Tahun 1990 Nomor 244 Seri D Nomor
241).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PENGATURAN,
PERIJINAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR BAWAH
TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- d. Dinas Pertambangan adalah Dinas
Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

- e. Kepala Dinas Pertambangan adalah Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. Ijin adalah Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan untuk keperluan air minum, industri, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, usaha perkotaan dan kepentingan lainnya;
- g. Air adalah semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air laut yang dimanfaatkan di darat;
- h. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah untuk air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah;
- i. Pengendalian adalah pengendalian terhadap per-mohonan, perencanaan dan penentuan pengambilan air;
- j. Pengaturan adalah pengaturan terhadap permohonan, perencanaan, perijinan dan pelaksanaan pengambilan air;
- k. Perijinan adalah proses untuk mendapatkan ijin;
- l. Pengawasan adalah pengawasan terhadap permohonan perencanaan, perijinan dan pelaksanaan pengambilan air;

- m. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air untuk keperluan tertentu;
- n. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk di dalamnya mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah;
- o. Air permukaan adalah semua air yang terdapat diperairan umum seperti sungai, waduk, telaga, danau, rawa dan sejenisnya termasuk didalamnya air permukaan yang berasal dari permunculan alamiah air tanah.

BAB II

AZAS PEMANFAATAN AIR

Pasal 2

- (1)Pemanfaatan air berdasarkan azas pemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian.
- (2)Hak atas air adalah hak guna air.

BAB III

P E R I J I N A N

Bagian Pertama Ijin dan Bentuk Ijin

Pasal 3

- (1)Pengeboran dan Pengambilan air, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari

Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas
Pertambangan.

(2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini, untuk perusahaan-perusahaan yang
menggunakan fasilitas penanaman modal
dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah.
- b. Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah.
- c. Ijin Pengambilan Air Permukaan.

(2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, diberikan atas nama pemohon untuk setiap
jenis permohonan.

(3) Ijin berisikan hak dan kewajiban sebagaimana
ditentukan dalam ijin yang bersangkutan.

(4) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas
Pertambangan.

(5) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
Pasal ini, dikelola oleh Gubernur Kepala
Daerah Cq. Kepala Dinas Pertambangan.

Pasal 5

(1) Pengambilan air yang tidak memerlukan ijin
adalah:

- a. pengambilan air permukaan untuk keperluan peribadatan, irigasi yang tidak bersifat komersil, rumah tangga, keperluan hewan peliharaan penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya;
 - b. keperluan air minum dan rumah tangga dalam batas-batas tertentu.
- (2)Keperluan air minum dan rumah tangga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, meliputi :
- a. pengambilan air bawah tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali;
 - b. pengambilan air bawah tanah dari sumur berpipa (sumur pasak) bergaris tengah kurang dari 2 (dua) inch (+ 5 cm);
 - c. pengambilan air bawah tanah untuk rumah tangga bagi kebutuhan kurang dari 100 (seratus) meter kubik perbulan dengan tidak menggunakan sistim distribusi secara terpusat.

Pasal 6

Pengambilan air bawah tanah yang menggunakan tenaga manusia atau sumur gali, pipa dengan

pasak bergaris tengah kurang dari 2 inch (+ 5 cm) yang digunakan untuk usaha komersil wajib memiliki ijin dari Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertambangan.

Pasal 7

Setiap pemegang ijin pengambilan air bawah tanah dan permukaan, wajib memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat lingkungan sekitarnya apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Ijin

Pasal 8

Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, pemohon yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pekerjaan dimulai.

Pasal 9

Permohonan ijin pengeboran dan pengambilan airbawah tanah, harus dilampiri dengan :

- a. rekomendasi dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah yang bersangkutan;
- b. peta situasi bersekala 1 : 10.000 dan peta topografi bersekala 1 : 50.000 yang

- menggambarkan lokasi rencana pengeboran pengambilan air bawah tanah;
- c. saran teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan/Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi tentang permohonan persetujuan pelaksanaan pemboran air bawah tanah;
 - d. gambar konstruksi dan rencana pengambilan air yang telah disetujui oleh Dinas Pertambangan.

Pasal 10

Permohonan ijin pengambilan air permukaan, harus dilampiri dengan .:

- a. rekomendasi dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah yang bersangkutan;
- b. peta situasi dan skema keadaan debit, lokasi pengambilan serta gambar konstruksi bangunan pengambilan air disetujui/rekomendasi teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 11

- (1) Ijin sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, masing-masing diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang surat ijin yang bersangkutan.
- (2) Masa berlakunya ijin tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang apabila kondisi fisik tanah dan keadaan sekitar pengeboran

air bawah tanah dimaksud masih memungkinkan dari segi teknis pengairan dan teknis geologi.

(3) surat permohonan perpanjangan ijin harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya ijin yang bersangkutan.

(4) Ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, tidak boleh dipindahtangankan, kecuali dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertambangan.

Pasal 12

Setiap penambahan dan atau perubahan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, pemegang ijin diwajibkan mengajukan permohonan baru.

Pasal 13

Ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi atau dicabut karena :

- a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam ijin yang bersangkutan;
- b. ternyata bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
- c. tidak melakukan daftar ulang;
- d. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain yang obyektif;

e. dikembalikan oleh pemegang ijin.

Pasal 14

- (1) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Peraturan Daerah ini, harus diikuti dengan penutupan dan atau penyegelan atas titik pengeboran atau pengambilan air bawah tanah.
- (2) Penutupan dan atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertambangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGEBORAN, PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pengambilan Air Bawah Tanah dengan cara pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan pemboran air bawah tanah atau instansi Pemerintah yang bergerak di bidang pemboran air bawah tanah yang telah mendapat ijin dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan.

- (2) Pelaksanaan pemboran harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dikeluarkan.
- (3) Pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini perlu dilaksanakan oleh Kontraktor yang memiliki ijin dari Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan.
- (4) Pelaksanaan pembuatan bangunan dalam rangka pengambilan air permukaan harus dilaksanakan dengan petunjuk teknis dari Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 16

Apabila dalam pelaksanaan Pengambilan Air Bawah Tanah dan air permukaan ditemukan kelainan-kelainan yang dapat membahayakan tata guna tanah dan air serta merusak lingkungan hidup, maka pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut diwajibkan menghentikan kegiatan dan melaksanakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertambangan.

Pasal 17

Pemegang ijin dilarang menjual air yang diambilnya kepada pihak lain, kecuali ditentukan

dalam ijin.

Pasal 18

Setiap orang atau Badan Hukum yang menerima Ijin dikenakan sumbangan berupa sumbangan Pihak Ketiga.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 19

Pemegang Ijin berkewajiban untuk :

- (1) Membuat laporan pemakaian air bawah tanah dan permukaan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Kepala Dinas Pertambangan.
- (2) Mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam SIPA.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Setiap pengambilan air yang telah mendapat ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini dilengkapi meter air (water meter) atau alat pengukur debit air setiap titik pengambilan/sumber air.
- (2) Pengadaan dan pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan Instansi

- yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertambangan.
- (3) Penggunaan meter air (water meter) atau alat pengukur air dimaksud ayat (1) pasal ini dinyatakan sah jika telah mendapat tanda pengesahan atau segel oleh petugas teknis yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertambangan.
- (4) Pencatatan jumlah pemakaian air dilakukan oleh instansi teknis yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Pemegang ijin pengambilan Air Bawah Tanah wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air (Automatic Water Level Recorder-AWLR) apabila :

- a. Pengambilan Air Bawah Tanah dilakukan dari 5 (lima) buah sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
- b. Jumlah pengambilan Air Bawah Tanah sebesar 50 (lima puluh) liter atau lebih per-detik dari beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
- c. Pengambilan Air Bawah Tanah sebesar 50 (lima puluh) liter atau lebih per-detik dari 1 (satu) buah sumur.

Pasal 22

- (1) Dengan tidak mengurangi kewenangan Kantor/Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Bidang Geologi pengawasan terhadap pelaksanaan pemboran dan pemakaian Air Bawah Tanah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertambangan.
- (2) Pengawasan Operasional, pengendalian pengambilan Air Bawah Tanah, Air Permukaan dilaksanakan secara terpadu oleh instansi-instansi teknis terkait.
- (3) Gubernur Kepala Daerah dapat membentuk
- (4) kelompok kerja yang bertugas khusus melakukan pengawasan seperti dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini pasal ini.

Pasal 23

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini setiap instansi Pemerintah atau Swasta wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Barang siapa yang melanggar pasal 3, pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 25

Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, Penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 24 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pengeboran pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang telah dilaksanakan harus sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pengendalian Pengambilan Pemakaian Air Bawah Tanah dan Permukaan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Disahkan di : Denpasar
Pada tanggal : 31 Desember
1998

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH PROPINSI BALI
TINGKAT I BALI
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,

ttd.

ttd.

I KETUT SUNDRIA, MBA

DEWA BERATHA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Bali

Nomor : 35 Tanggal : 20 April 2000

Seri : C Nomor : 4

Sekretaris Daerah Propinsi Bali,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH.

PEMBINA UTAMA

NIP. 600002026